



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA**



**UNIVERSITAS BONDOWOSO**

**NOTA KESEPAHAMAN**

ANTARA

**UNIVERSITAS BONDOWOSO**

DENGAN

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA**

Nomor : 0490/MoU/II.3.AU/S/2021

Nomor : 091/Q/PTS-UNIBO/V/2021

TENTANG

**KERJASAMA ANTAR UNIVERSITAS**

Pada hari ini Selasa, tanggal dua puluh lima bulan Mei tahun dua ribu dua puluh satu, bertempat di Universitas Muhammadiyah Surabaya, kami yang bertandatangan di bawah ini:

**1. Dr. dr. Sukadiono, M.M.**

Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya, dalam hal ini bertindak dan atas nama Universitas Muhammadiyah Surabaya yang berkedudukan di Jalan Sutorejo No. 59 Surabaya selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

**2. Samsul Arifin, S. Pd.I., M. HI.**

Rektor Universitas Bondowoso, dalam hal ini bertindak dan atas nama Universitas Bondowoso yang berkedudukan di Jalan Diponegoro No. 247 Bondowoso selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK sepakat mengadakan kerjasama yang berdasarkan pada prinsip kemiteraan dan saling member manfaat, dengan ketentuan sebagai berikut :

## **Pasal 1**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan PARA PIHAK untuk melakukan kerjasama.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan membangun kerjasama untuk pengembangan institusi dan peningkatan program kerja masing-masing.

## **Pasal 2**

### **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

1. Penelitian sesuai dengan tema/topik yang disepakati PARA PIHAK;
2. Pertemuan Ilmiah untuk kepentingan PARA PIHAK;
3. Dialog dan pertukaran pikiran dalam rangka mendorong proses reformasi hukum/peradilan yang dilakukan atas dasar kesepakatan PARA PIHAK;
4. Pengembangan kurikulum;
5. Pengembangan jurnal ilmiah;
6. Pembangunan jaringan kerjasama; dan
7. Pertukaran pelajar;
8. Proyek kemanusiaan;
9. Bidang lain yang dianggap perlu dan disepakati PARA PIHAK.

## **Pasal 3**

### **PELAKSANAAN**

- (1) Nota kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani, dan dapat diperpanjang PARA PIHAK.
- (2) Kerjasama ini dievaluasi setiap setahun sekali oleh PARA PIHAK
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan teknis dari Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dengan perjanjian kerjasama sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan paling lama enam bulan setelah Nota Kesepahaman ini ditandatangani.
- (5) Dalam hal diperlukan, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan teknis dari Nota Kesepahaman ini PARA PIHAK setuju akan membentuk tim pelaksana yang terdiri dari perwakilan PARA PIHAK.

## **Pasal 4**

### **PEMBIAYAAN**

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam perjanjian kerjasama yang akan ditentukan berdasarkan anggaran dan kemampuan PARA PIHAK.

## Pasal 5

### KOMUNIKASI DAN KORESPONDENSI

- (1) Komunikasi dan korespondensi dilakukan oleh PARA PIHAK.
- (2) Komunikasi dan korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya sebagai wakil PIHAK PERTAMA.
- (3) Komunisasi dan korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Bondowoso sebagai wakil PIHAK KEDUA.

## Pasal 6

### PERUBAHAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dapat diubah berdasarkan persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini diatur dalam addendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

## Pasal 7

### PENYELESAIAN SENGKETA

Setiap Perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

## Pasal 8

### PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) diatas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing satu rangkap untuk PARA PIHAK.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dengan itikad baik serta penuh rasa tanggung jawab.

Bertempat di Surabaya

25 Mei 2021

  
**REKTOR**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH**  
**SURABAYA**  
  
**Dr. dr. Sukadiono, M.M.**

  
**REKTOR**  
**UNIVERSITAS BONDOWOSO**  
  
**Samsul Arifin, S. Pd.I., M. HI.**